

**PEDOMAN PENYUSUNAN
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN
STRATEGI PENCAPAIAN (VMTS)**



**Institut Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU) Temanggung
2022**

PRAKATA PENYUSUN


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SW, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian (VMTS) INISNU Temanggung dapat diselesaikan. Buku Pedoman VMTS ini merupakan pedoman bagi sivitas akademika INISNU Temanggung dalam melaksanakan kegiatan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS.

Untuk mendukung hal itu, INISNU Temanggung telah melakukan pergerakan secara terprogram seperti penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di INISNU Temanggung. Keberadaan dokumen-dokumen penting seperti penyusunan VMTS sebagai pijakan dalam melakukan berbagai hal dan menentukan arah lembaga. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses perumusan, pemeriksaan, persetujuan, penetapan, dan pengendalian buku pedoman penyusunan VMTS INISNU Temanggung.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan INISNU Temanggung. Amn.

Temanggung, 3 Februari 2022




Ketua Tim Penyusun


Yamidulloh Ibda
NIDN. 2117069003

INISNU
TEMANGGUNG

**PENGESAHAN
PEDOMAN PENYUSUNAN
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
PENCAPAIAN (VMTS)
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	PP2022-PPVMTS
Penyusunan	1-10 Januari 2022
Revisi	11 Januari-2 Februari 2022
Pengesahan	3 Februari 2022

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Tim Penyusun

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M.Hum.

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

INISNU Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id / inisnu@gmail.com

Website: inisnu.ac.id / akademika.inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

PRAKATA PENYUSUN ----- ii

PENGESAHAN ----- iii

TIM PENYUSUN ----- iv

DAFTAR ISI ----- v

SURAT KEPUTUSAN ----- vi

BAB I KETENTUAN UMUM ----- 1

- Pasal 1 Umum ----- 1

BAB II DASAR, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN ----- 4

- Pasal 2 Dasar ----- 4
- Pasal 3 Tujuan ----- 5
- Pasal 4 Kebijakan VMTS ----- 6

BAB III MEKANISME PENYUSUNAN VMTS ----- 8

- Pasal 5 Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS di Tingkat Institut ----- 8
- Pasal 6 Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS di Tingkat Fakultas ----- 8
- Pasal 7 Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS di Tingkat Program Studi ----- 9
- Pasal 8 VMTS Institut ----- 9
- Pasal 8 VMTS Fakultas dan Program Studi ----- 11

BAB VI PELAPORAN PELAKSANAAN VMTS ----- 13

- Pasal 9 Pelaporan Pelaksanaan VMTS ----- 13
- Pasal 10 Sistematika Laporan Pelaksanaan VMTS --- 13
- Pasal 11 Sistematika Laporan Pemahaman VMTS --- 14

BAB V PENUTUP ----- 15

- Pasal 12 ----- 15



KEPUTUSAN

REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: Ins.21/R/HO.01/039/II/2022

Tentang

PEDOMAN PENYUSUNAN

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN (VMTS)

INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pemahaman dan pelaksanaan yang sama tentang penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) maka dipandang perlu adanya Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian (VMTS) di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
2. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tentang Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian (VMTS) Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022.

- Mengingat: : 1. Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
13. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
15. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2021;
16. Rapat pleno Senat Institut tentang penetapan Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian (VMTS) INISNU Temanggung pada 3 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian (VMTS) INISNU Temanggung.

- PERTAMA : Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian (VMTS) INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 3 Februari 2022



D. H. Mu. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501

Lampiran

Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian (VMTS)

Nomor : Ins.21/R/HO.01/039/II/2022

Tanggal : 3 Februari 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung yang selanjutnya disingkat Institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di bawah naungan Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INISNU Temanggung;
3. Wakil Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang membantu Rektor dalam memimpin dan pengelolaan INISNU Temanggung;
4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi;
5. Dekan adalah orang yang bertanggungjawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah fakultas;
6. Fakultas adalah unit pengelola program studi di lingkungan Institut;

7. Ketua Program Studi adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah program studi;
8. Program Studi adalah lembaga di bawah Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung yang secara struktural menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, yang memiliki kurikulum, visi-misi, tujuan, dan profil lulusan;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PD Dikti ber NIM secara sah di INISNU Temanggung;
10. Dosen tetap adalah pendidikan yang terdaftar di PD Dikti ber-NIDN di INISNU Temanggung;
11. Sivitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di Institut;
12. Senat Akademik adalah organ yang organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik;
13. Visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, *himmah*, cita-cita atau nilai inti dari Institut, Fakultas, dan Program Studi di masa mendatang;
14. Misi adalah penjabaran dari suatu visi, berisi langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa merangsang capaian yang tertulis di dalam misi utama;
15. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana Institut, Fakultas, dan Program Studi bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang, di mana Institut, Fakultas, dan Program Studi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya;

16. Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun (12 bulan). Sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien;
17. Strategi pencapaian adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut, Fakultas, dan Program Studi.

BAB II

DASAR, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN

Pasal 2

Dasar

1. Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
13. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
15. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2021;
16. Rapat pleno Senat Institut tentang penetapan Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian (VMTS) INISNU Temanggung pada 3 Februari 2022.

Pasal 3 **Tujuan**

1. Tujuan disusunnya Pedoman VMTS ini adalah sebagai bentuk implementasi kebijakan mutu akademik di lingkungan Institut;
2. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan VMTS Institut, Fakultas, dan Program Studi.

Pasal 4

Kebijakan VMTS

1. Prosedur penyusunan VMTS adalah panduan bagi Institut, Fakultas, dan Program Studi dalam menyusun dan melaksanakan VMTS Institut;
2. Setiap satu periode atau 1 (empat) tahun, Tim penyusun VMTS Institut/Fakultas/Prodi dibentuk atas permintaan Rektor/Dekan/Ketua Prodi. Wakil Rektor I / Dekan /Kaprodi mengusulkan Tim Penyusun VMTS pada setiap awal periode dan mengajukannya kepada Rektor/Dekan/Kaprodi;
3. Tim Penyusun VMTS melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Tim dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan);
4. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan VMTS dibiayai oleh Institut;
5. Rektor/Dekan/Kaprodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan VMTS di unit kerja masing-masing secara komprehensif;
6. Wakil Rektor/Dekan/Ketua Prodi berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan VMTS di tiap unit kerja;
7. Penyusunan VMTS Institut/Fakultas dan program pelaksanaan VMTS dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan;
8. Penyusunan VMTS Program Studi dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada waktu yang ditetapkan;
9. Laporan penyusunan dan pelaksanaan VMTS diintegrasikan dalam website di masing-masing

- agar dapat diakses secara *online* dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan;
10. VMTS yang telah disahkan oleh Senat Institut merupakan arah pengembangan Institut dalam 4 (empat) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan VMTS Fakultas, dan Program Studi di lingkungan Institut;
 11. VTMS yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat Jurusan dalam 4 (empat) tahun ke depan.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN VMTS

Pasal 5

Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS di Tingkat Institut

Sistem penyusunan dan pelaksanaan VMTS Institut:

1. Rektor bertugas sebagai penanggung jawab pembentukan Tim Penyusun VMTS dengan dibantu para Wakil Rektor sebagai pengarah;
2. Tim Penyusun VMTS Institut memilih Ketua, Sekretaris dan Anggota;
3. Konsep yang disusun Tim VMTS Institut didiskusikan secara internal.
4. Ketua Tim Penyusun VMTS Institut kemudian diserahkan pada Senat Institut untuk dibawa ke Rapat Pleno Senat Institut. Ketika konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Institut.

Pasal 6

Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS di Tingkat Fakultas

Sistem penyusunan dan pelaksanaan VMTS Fakultas:

1. Dekan bertugas sebagai penanggung jawab pembentukan Tim Penyusun VMTS Fakultas;
2. Tim Penyusun VMTS Fakultas memilih Ketua, Sekretaris dan Anggota;
3. Konsep yang disusun Tim VMTS Fakultas didiskusikan secara internal.
4. Ketua Tim Penyusun VMTS Fakultas kemudian diserahkan pada Senat Institut untuk dibawa ke Rapat Pleno Senat Institut. Ketika konsep telah

memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Institut.

Pasal 7

Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS di Tingkat Program Studi

Sistem penyusunan dan pelaksanaan VMTS Institut:

1. Ketua Program Studi bertugas sebagai penanggung jawab pembentukan Tim Penyusun VMTS dengan dibantu para dosen di Program Studi;
2. Tim Penyusun VMTS Program Studi memilih Ketua, Sekretaris dan Anggota;
3. Konsep yang disusun Tim VMTS Program Studi didiskusikan secara internal.
4. Ketua Tim Penyusun VMTS Program Studi kemudian diserahkan pada Senat Institut untuk dibawa ke Rapat Pleno Senat Institut. Ketika konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Institut.

Pasal 8

VMTS Institut

Mekanisme penyusunan VMTS Institut dilakukan dengan mengacu pada SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan VMTS. Dengan mekanisme seperti berikut ini:

1. Penetapan SK Rektor yang terdiri atas (susunan tim mengacu/penyusun pada isi SK);
2. Rapat tim penyusun VMTS;
Rapat dilakukan yang dihadiri oleh seluruh tim penyusun VMTS. Agenda rapat membahas tentang (surat undangan, daftar hadir, dan berita acara):
 - a. Tim *schedule* Penyusunan VMTS Institut.

- b. Pembagian Tugas
 - c. Analisis Hasil Evaluasi Diri
3. Penyusunan konsep VMTS Institut;
Penyusunan konsep VMTS ini diawali dengan mengumpulkan beberapa sumber dan dokumen yang mencakup Visi Misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SN Dikti), dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri Institut dan informasi tentang perkembangan dunia pendidikan tinggi;
 4. Workshop penyusunan VMTS Institut;
Konsep VMTS yang telah disusun selanjutnya diworkshopkan dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.
 5. Finalisasi VMTS oleh Tim Penyusun dilakukan bersama Rektor. (Draft Finalisasi VMTS, Daftar Hadir, dan berita acara);
 6. Pengesahan melalui rapat Senat Institut;
Finalisasi VMTS diajukan pada rapat senat Institut untuk disetujui dan selanjutnya disahkan sebagai VMST Institut.
 7. Penetapan Visi Misi oleh Rektor berdasarkan Surat Senat tentang Pengesahan VMTS Institut maka Rektor menerbitkan SK Penetapan VMTS institut;
 8. Rektor melakukan sosialisasi VMTS;
 9. Rektor melakukan evaluasi atas pelaksanaan dan pemahaman terhadap VMTS.

Pasal 8

VMTS Fakultas dan Program Studi

Mekanisme penyusunan VMTS Fakultas dan Program Studi dilakukan dengan mengacu pada SK Dekan tentang Pedoman Penyusunan VMTS. Dengan mekanisme seperti berikut ini:

1. Penetapan SK Dekan yang terdiri atas (susunan tim mengacu/penyusun pada isi SK);
2. Rapat tim penyusun VMTS;
Rapat dilakukan yang dihadiri oleh seluruh tim penyusun VMTS. Agenda rapat membahas tentang (surat undangan, daftar hadir, dan berita acara):
 - a. Tim *schedule* Penyusunan VMTS Fakultas dan program studi.
 - b. Pembagian Tugas
 - c. Analisis Hasil Evaluasi Diri
3. Penyusunan konsep VMTS Fakultas dan Program Studi
Penyusunan konsep VMTS ini diawali dengan mengumpulkan beberapa sumber dan dokumen yang mencakup Visi Misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SN Dikti), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan VMTS Institut. Draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri Fakultas dan program studi dan informasi tentang perkembangan dunia pendidikan tinggi;
4. Workshop penyusunan VMTS Fakultas dan Program Studi
Konsep VMTS Fakultas dan program studi yang telah disusun selanjutnya diworkshopkan dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.

5. Finalisasi VMTS oleh Tim Penyusun dilakukan bersama Rektor. (Draft Finalisasi VMTS, Daftar Hadir, dan Berita Acara);
6. Pengesahan melalui rapat Senat Institut; Finalisasi VMTS diajukan pada rapat senat Institut untuk disetujui dan selanjutnya disahkan sebagai VMST Fakultas dan Program Studi.
7. Penetapan Visi Misi oleh Dekan berdasarkan Surat Senat tentang Pengesahan VMTS Fakultas dan VMTS Program Studi, maka Dekan menerbitkan SK Penetapan VMTS Fakultas dan VMTS Program Studi;
8. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi VMTS sesuai cakupan kerjanya;
9. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi atas pelaksanaan dan pemahaman terhadap VMTS di sesuai cakupan kerjanya.

BAB VI

PELAPORAN PELAKSANAAN VMTS

Pasal 9

Pelaporan Pelaksanaan VMTS

1. Jenis Laporan

Hasil pelaksanaan VMTS Institut, Fakultas, dan Program Studi ini dilaporkan dalam dua jenis. Jenis laporan pertama adalah laporan yang dihasilkan dari berbentuk dokumen tertulis. Jenis laporan yang kedua adalah laporan non-tertulis kepada pimpinan di atasnya. Kaprodi melaporkan kepada Dekan, Dekan melaporkan kepada Rektor, dan Rektor kepada Senat Institut.

2. Bentuk Laporan

Hasil pelaksanaan VTMS dilaporkan dalam bentuk dokumen dan/atau keterangan, hasil analisis/evaluasi.

3. Waktu Pelaporan

Program Studi, Fakultas, dan Institut minimal setahun sekali melaporkan pelaksanaan VMTS sesuai lingkungannya masing-masing kepada pimpinan.

Pasal 10

Sistematika Laporan Pelaksanaan VMTS

Laporan pelaksanaan minimal memuat Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Penutup, dengan rincian sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Tujuan VMTS

C. Manfaat VMTS

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Pelaksanaan VMTS

B. Pembahasan

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

B. Rekomendasi

Lampiran

Pasal 11

Sistematika Laporan Pemahaman VMTS

Laporan pemahaman VMTS minimal memuat Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Penutup, dengan rincian sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Tujuan VMTS

C. Manfaat VMTS

D. Sasaran VMTS

BAB III METODE SURVEI

A. Metode

B. Teknik Pengumpulan Data

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Survei Pemahaman VMTS

B. Pembahasan

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

B. Rekomendasi

Lampiran

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

1. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pelaporan VMTS;
2. Pedoman Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Temanggung, 3 Februari 2022

Rektor,



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501